

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi landasan Indonesia Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia dalam hal ini memiliki lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum. Lembaga tersebut yakni badan-badan peradilan, secara kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha*, yang berarti “memutuskan”, ”melaksanakan”, “menyelesaikan” adapila yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan” sesuatu ketetapan. Badan peradilan ini mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, satu dari lembaga tersebut yakni Badan Peradilan Agama. Termasuk di dalamnyayaitu Pengadilan Agama, yang ditingkat lanjut yakni Pengadilan Tinggi Agama, dan puncak terakhir yakni Mahkamah Agung UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten atau Kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.² Ketika terdapat pihak pencari keadilan yang mengajukan perkara, pengadilan agama tidak boleh menolak dengan alasan ada kekosongan

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman*

² Pasal 49 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

hukum maupun ketidakjelasan hukum tetapi pengadilan agama wajib memeriksa perkara tersebut hingga tahap pemutusan perkara.³

Pada hakikatnya manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, Sebagai makhluk yang berakal manusia ditinggikan drajatnya diantara makhluk lainnya. Manusia hidup bersama dan memiliki kepentingan yang berbeda antara satu sama yang lainnya dapat mengara kepada pertentangan, perselisihan, segketa bahkan permusuhan. Maka untuk menghindari terjadi hal tersebut, diperlukan norma-norma atau rambu-rambu kehidupan. Dan selain norma agama, norma etika juga di kenal norma hukum yang sangat berperan dalam mengatur prilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴

Hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial, dan hukum juga menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam hal kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ke tidaktetapan ikatan sosial brarti hukum juga menjaga suapayaselalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial.⁵

Pada perkembangan teknologi di zaman ini sangat berpengaruh pesat terhadap pekembangan kehidupan manusia yang mengharuskan menggunakan tenaga elektronik seperti halnya digital *economy*, *artificial*, *big data*,*robotic*, dan lain sebagainya. dalam menghadapi fenomina ini, dunia hukum juga mengharuskan untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya menggunakan *e-court*. Efek dari kemajuan teknologi yang semakin berkembang tidak hanya dirasakan dalam bidang

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara perdata Agama* (Jakarta:Pustaka Kartini,1993),112.

⁴Eka Susilawati, *Hukum Acara Perdata*, 1.

⁵Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: kencana, 2015),4

pemerintahan, efek tersebut juga dirasakan dalam bidang peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan dalam upaya mewujudkan Badan Peradilan Modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dengan tujuan memberikan solusi kepada para pencari keadilan agar mampu menjadikan proses beracara di pengadilan efektif dan efisien.⁶

Proses beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukum mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara, pendaftaran perkara tersebut juga dikenal istilah-istilah penerimaan berkas-berkas, dalam penerima berkas tersebut dilakukan dengan mengetahui tugas meja 1 sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas dari meja tersebut, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju ke meja-meja yg sudah di sediakan, sehingga seorang advokad/kuasa hukum dalam mendampingi klien tidak kebingungan dalam pendaftaran perkara.⁷

Setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diterapkan secara menyeluruh pada Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempurnakan aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diimplementasikan pada tanggal 17 juni 2019⁸

Dengan adanya persidangan secara elektronik mengoptimalkan proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit. Selama ini kita ketahui bahwa proses beracara di pengadilan, pengadilan agama khususnya yang memerlukan proses

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

⁷ Tarmizi, "Sistem E-Court dalam peradilan", <http://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 9 April 2021.

⁸ www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-pengguna-e-court/ diakses pada 23 April 2021.

yang lama mencakup administrasi perkara yakni pendaftaran perkara hingga sidang dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Mulaibulan desember tahun 2018 proses administrasi perkara di Pengadilan bisa diakses secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik.⁹

Pada tahun 2018 peraturan mahkamah agung nomer 3 yg berisi tentang administrasi perkara dan pengadilan secara elektronik belum sepenuhnya sempurna seperti tata cara persidangan secara elektronik maka dari itu mahkamah agung menetapkan perama no 01 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di semua pengadilan, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha negara berikut isi PERMA RI NO 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yaitu ruang lingkup aplikasi (*e-Court*) secara garis besar.¹⁰

Awal di berlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pengadila Agama Pamekasan belum bisa menerapkan Persidangan secara elektronik, di karnakan tidak ada persetujuan dari para pihak dan minimnya penegetahuan masyarakat pamekasan, persidangan secara elektronik. di Pengadilan Agama Pamekasan mulai di terapkan pada tahun 2021 sebagaimana putusan Nomor 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.

Pelaksanaan Persidangan secara elektronik dilaksanakan tanpa hadirnya pihak yang beracara di pengadilan. Masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik yaitu dengan ketidakhadiran pihak yang berperkara tersebut mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya persidangan secara elektronik, hakim dalam mengadili suatu perkara ketika melihat fakta dan peristiwa dalam

⁹Akhmad Wildan Al Fariz, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*”. Sripsi, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

¹⁰PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 2

perkara tersebut hanya melalui melalui dokumen elektronik yang dikirim oleh pihak yang bersangkutan, yang seharusnya ketika mengadili pihak yang berperkara dapat melihat langsung pihak yang bersangkutan dalam proses menyampaikan jawaban dan lain-lain.¹¹

Hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa yang diajukan secara komprehensif yang ada dalam perkara tersebut. Ketika pihak tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat mendamaikan pihak dalam setiap rangkaian proses di persidangan. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan tema tersebut.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, maka peneliti memilih judul penelitian tentang efektifitas **Proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan (studi putusan No 0072/Pdt.G/2021/PA.Pmk.)**Fokus Penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana efektifitas proses persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.?
2. Apa yang menjadi kendala persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.?

¹¹Akhmad Wildan Al Fariz, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019". Sripsi, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada beberapa rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kesiapan proses persidangan elektronik pada putusan No.0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala persidangan secara elektronik pada putusan No.0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya didalam kajian hukum acara perdata dan perundang-undangan. Dan diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan penulis sendiri serta pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan penegak hukum, bagi pengembangan hukum acara perdata nasional.

E. Definisi Operasional

1. Proses persidangan

Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

2. Persidangan Elektronik (*E-Court*)

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara , Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara daring).